



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 17.10.5 /UN32/KP/2016

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi, penataan dan pengelolaan sumber daya manusia di Universitas Negeri Malang, perlu dilakukan Reformasi Birokrasi di Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Kerja Pelaksana Reformasi Birokrasi Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/ Lembaga;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
20. Keputusan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 248/ MPK.A4/ KP/ 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
22. Keputusan Menkeu Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menugasi Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Negeri Malang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan tersebut dilaksanakan sampai dengan terwujudnya reformasi birokrasi di Universitas Negeri Malang dalam waktu selama satu tahun.

- KETIGA : Biaya yang terkait dengan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 17 Oktober 2016

REKTOR,



ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Dekan
  3. Para Kepala Biro;
  4. Para Kepala UPT;
  5. Ketua SPI;
  6. Ditjen Sumber Daya Iptek Dikti;
  7. Kepala Biro SDM Kemristek Dikti.
- Universitas Negeri Malang.

**TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI  
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	DALAM TUGAS
1.	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd. NIP 196203031985031002	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Wahjoedi, M.E., M.Pd. NIP195611111981021001	Wakil Rektor II	Ketua
3.	Dr. H. Imam Agus Basuki, M.Pd NIP 196108161986011001	Kepala UPT SPM	Wakil Ketua I
4.	Dr. Syihabudhin, S.E., M.Si NIP 197110122005011001	Sekretaris SPI	Wakil Ketua II
5.	Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si NIP 197203092003121001	Skretaris SPM	Sekretaris
6.	Drs. H. Amin Sidiq, M.Pd. NIP 196011011987091001	Kepala Biro UK	Wakil Sekretaris
7.	Prof. Dr. Suyono, M.Pd NIP 196508261987011001	Staf Ahli WR I	Koordinator Bidang Manajemen Perubahan
8.	Prof. Dr. Joko Saryono, M.Pd, M.Hum NIP 196203271986031002	Ketua UPT Perpustakaan	Anggota
9.	Dr. Sutopo, M.Si NIP 196309191988031001	Dosen FMIPA	Anggota
10.	Drs. Imam Supeno, M.S. NIP 196002161985031002	Staf Ahli WR II	Koordinator Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM
11.	Dr. Roekhan, M.Pd NIP 196105041987011001	Wakil Dekan II FS	Anggota
12.	Dr. Sisworo, S.Pd, M.Si NIP 196704081993021001	Wakil Dekan II FMIPA	Anggota
13.	Dr. Sugiharto, M.S. NIP 196409091998031001	Wakil Dekan II FIK	Koordinator Bidang Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
14.	H. Subagyo, S.E., S.H., M.M. NIP 197303252001121001	Dosen FE	Anggota
15.	Dr. H. A. Rosyid Al Atok, M.Pd, M.H. NIP 196204281987011001	Ketua UPT P3	Anggota
16.	Drs. Isro' NIP 196103151987091001	Kasubbag Kuntala	Anggota
17.	Supangat , S.Pd NIP 196907032007011002	Tenaga Kependidikan	Anggota
18.	Prof. Dr. H. Bambang Banu S., M.M. NIP 195910241983031003	Dosen FE	Koordinator Bidang Penataan Kelembagaan
19.	Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag. , M.Fil.I NIP 197806282003121004	Ketua P2KP LP3	Anggota
20.	Dr. Sunaryono, S.Pd, M.Si NIP 197710192005011002	Dosen FMIPA	Anggota
21.	Afwan Hariri Agus Prohimi, S.E., M.Si NIP 197308102005011001	Dosen FE	Anggota
22.	Muhammad Jauharul Fuady, S.T., M.T. NIP 198305072009121002	Kepala UPT PTIK	Koordinator Bidang Penataan Tatalaksana
23.	Dr. Maisyaroh, M.Pd	Wakil Dekan II FIP	Anggota

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	DALAM TUGAS
25.	Dr. Primardiana Hermilia Wijayati, M.Pd NIP 196409171988022001	Dosen FS	Anggota
26.	Dr. H. Agung Haryono, S.E., M.P., Ak NIP 196504241990011002	Ketua SPI	Koordinator Bidang Penguatan Sistem Pengawasan
27.	Drs. H. Parlan, M.Si NIP 196509101990011001	Dosen FMIPA	Anggota
28.	Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.SA., Ak NIP 197801062005012003	Dosen FE	Anggota
29.	Titin Sulastinah, S.E. NIP 196509271986032001	Kabag Keuangan	Anggota
30.	Apif Miptahul Hajji, S.T., M.T., M.Sc, Ph.D NIP 197204191997021001	Staf Ahli WR IV	Koordinator Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
31.	Drs. Purbo Suwasono, M.Si NIP 196602151990011001	Koordinator SPM	Anggota
32.	Suwaskito Wibowo, S.E., M.M. NIP 196604051987011001	Kasubbag AKP	Anggota
33.	Sukarto, S.Sos NIP 196207291981021001	Kasubbag Sistem Informasi	Anggota
34.	Dr. Fatchur Rohman, M.Si NIP 196512081991031005	Wakil Dekan III FMIPA	Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
35.	Drs. Andoyo, S.IP, M.M. NIP 196309211987091001	Kabiro AKPIK	Anggota
36.	Ahmad Fahmi, S.T., M.T. NIP 197307311998021001	Staf Ahli WR III	Anggota
37.	Dr. Ahmad Taufiq, S.Pd, M.Si NIP 198208182005011002	Dosen FMIPA	Anggota
38.	Dr.Sc. Anugrah Ricky Wijaya, S.Si, M.Sc. NIP 197806082000031002	Dosen FMIPA	Anggota
39.	Dra. Aminarti Siti Wahyuni NIP 196212021987092001	Kabag Kerjasama dan Humas	Anggota
40.	Dwi Waluyo, S.Sos NIP 196502061985101001	Kabag Kepegawaian	Koordinator Sekretariat
41.	Faul Hidayatunnafiq, S.Kom NIP 197608201999031004	Kasubbag Tenaga Administrasi	Anggota
42.	Titik Setiarti, S.E. NIP 196208271981022001	Kasubbag Tenaga Akademik	Anggota
43.	Ivan Heru Tricahyono, S.Kom NIP 198402152014041001	Tenaga Kependidikan	Anggota
44.	Tri Kanti Rahayu NIP 198201272008102001	Tenaga Kependidikan	Anggota

REKTOR,

  
ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

**TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2016**

<b>Pengarah</b>
Prof. Dr. AH. Roff'uddin, M.Pd

<b>Ketua</b>	: Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
<b>Wakil Ketua I</b>	: Dr. H. Imam Agus Basuki, M.Pd
<b>Wakil Ketua II</b>	: Dr. Syhabudhin, S.E., M.Si
<b>Sekretaris</b>	: Dr. Imam Mukhlis, S.E., M.Si
<b>Wakil Sekretaris</b>	: Drs. H. Amin Sidiq, M.Pd

<b>Sekretariat</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dwi Waluyo, S.Sos</li> <li>2. Faul Hidayatunnafiq, S.Kom</li> <li>3. Titik Setiarti, S.E.</li> <li>4. Ivan Heru Tricahyono, S.Kom</li> <li>5. Tri Kanti Rahayu</li> </ol>

